

BAB III

MEKANISME PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

A. Mekanisme Pemberhentian Sekretaris Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor

Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintahan desa yang akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintahan desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang desa adalah permasalahan kewenangannya, apakah tersentralisasi atau desentralisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah desa secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota (*local self government*). Memahami arti dari

desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.¹ Namun tetap memiliki hak dan kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan hak asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangganya Sendiri, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa. Hal berbeda terjadi di Desa Sukamaju kecamatan Jonggol kabupaten bogor, Provinsi jawa barat, dimana pemberhentian kepala desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Desa Sukamaju Jonggol tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021. Dikatakan tidak sesuai karena Sekretaris desa yang usianya sudah Melebihi 60 Tahun Sampai saat ini belum diberhentikan.

Mekanisme pemberhentian perangkat desa Terhadap masa jabatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah berdasarkan Pasal 53 ayat 3 yang mengatakan bahwa Pemberhentian perangkat Desa

¹ H. Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, 2013, Jakarta, hlm.161.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.² Selanjutnya pada ayat (4) mengatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 70 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri.³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa mekanisme pemberhentian perangkat desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain selanjutnya rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.⁴ Namun dengan adanya ketentuan ini dalam praktiknya justru rentan dengan terjadinya kekaburan hukum dan kekosongan hukum.

Dalam Pemerintahan Desa, Kedudukan Kepala Desa bukanlah sebagai raja di wilayah tersebut, yang yang dapat menjalankan pemerintahan atas kehendaknya sendiri. Termasuk dalam pemberhentian sekretaris Desa, dengan melibatkan intuisi suka tidak suka, kenal tidak

² Lihat Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³ Lihat Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴ Lihat peraturan menteri dalam negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

kenalnya dengan mengesampingkan peraturan yang ada itu tidak dibenarkan. Yang mana kondisi seperti ini tidak lain bisa dibilang penyakit nepotisme, perilaku yang memperlihatkan kekuasaan yang berlebihan terhadap hubungan dan tidak mementingkan lingkungan sosial disekitar. Sekretaris desa dapat diberhentikan dari jabatannya harus mengikuti aturan tentang mekanisme pemberhentian sekretaris desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa terdapat pada Pasal 17 Berbunyi sebagai berikut :⁵

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

⁵ Lihat Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa

- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (4) Camat setelah mendapat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan rekomendasi tertulis yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.⁶

Dalam hal mekanisme pemberhentian sekretaris desa ini maka kegiatan pemberhentian Sekretaris Desa oleh Kepala Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ini dalam pelaksanaannya tidak lah berpedoman, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat 2. Karena Kepala Desa berupaya mengakomodasinya sehingga seringkali melahirkan permasalahan-permasalahan yang mengikutinya, sebab masyarakat sekitar tidak memahami bahwa ada mekanisme yang harus dilalui pada pemberhentian sekretaris desa. Masyarakat sekitar hanya bisa berbincang-bincang mengenai kasus ini dan terjadinya kesenjangan sosial dimana Kepala desa sukamaju masih memperkerjakan sekretaris desa yang usianya sudah tidak layak untuk dipekerjakan. Fakta empiris yang dilihat dan dirasakan langsung oleh

⁶Lihat Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten bogor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perangkat desa.

penulis, yang mana terdapat Keluhan dari berbagai kalangan mengenai pemberhentian sekretaris desa seringkali diterima. Dikarnakan Kepala desa sukamaju ini sudah menjabat sebagai kepala desa selama III Periode yang mana pupus harapan terhadap Pemuda-pemuda yang mengarpakan pekerjaan Karena Fakta empiris mengatakan setiap kali akan dilaksanakan Pilkades terjadi dan Kepala Desa berganti maka Perangkat desa pun akan secara masiv diganti sesuai keinginan Kepala Desa, Kenyataan yang terjadi adalah benar. Tidak ada jaminan bahwa karna Kepala desa sukamaju sudah menjabat III Periode makan Sekretaris desa pun tetap selama III Periode itu walaupun usia sekretaris desa sudah melebihi batas Peraturan-peraturan yang ada terutama Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Tepatnya Pasal 17 Ayat 2.

B. Faktor penghambat pemberhentian Sekretaris Desa di Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor

Dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan terus ada, namun kepala desa yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan juga memiliki kewajiban untuk taat pada aturan sehingga. Peran serta berbagai pihak sangat diperlukan agar permasalahan pemberhentian Sekretaris desa dapat berkurang bahkan tidak ada lagi laporan yang serupa dan setiap unsur pemerintah desa juga dapat fokus pada tugas dan tanggung jawab nya dalam memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berbicara mengenai kewenangan kepala desa, salah satu kewenangannya dapat melakukan pemberhentian Perangkat Desa yang

dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, secara eksplisit dijelaskan bahwa Perangkat Desa diberhentikan apabila sudah tidak memenuhi syarat menjadi Perangkat Desa dan melanggar larangan sebagai Perangkat/ Sekretaris Desa. Adanya regulasi mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemberhentian perangkat desa, yang semestinya menjadi pedoman kepala desa dalam menjalankan kewenangan tersebut.

Menurut Analisa penulis bahwa yang menjadi Faktor penghambat dalam proses Pemberhentian Sekretaris Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor yang mana

Pemerintah setempat masih menerapkan Budaya Nepotisme yang mana pengertian dari Nepotisme sendiri itu adalah Kata Nepotisme berasal dari kata latin nepos, yang memiliki arti “Keponakan” atau “Cucu”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian Nepotisme adalah tindakan yang hanya menguntungkan anak atau teman sendiri, terutama dalam pemerintahan walaupun objek tidak kompeten. Adapun beberapa pengertian Nepotisme menurut para ahli diantaranya:

- Menurut Prof. Dr. Kamaruddin Hidayat, Nepotisme adalah manajemen kepegawaian yang menggambarkan sistem, penempatan, penunjukan dan kenaikan pangkat dasar darah, keluarga atau kawan.
- Menurut Oxford Nepotisme adalah praktik di antara mereka yang memiliki kekuatan atau pengaruh untuk menguntungkan kerabat atau teman, terutama dengan memberi mereka pekerjaan

Di Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ini masih adanya unsur kepentingan Pribadi atau Balas budi kepala Desa terhadap Sekretaris Desa Tersebut yang mana Sebelum Kepala desa di tetapkan menjadi kepala desa banyak jasa-jasa Sekretaris desa yang membuat Kepala desa tersebut diangkat dan di tetapkan menjadi kepala desa bahkan hingga saat ini kepala desa tersebut sudah menjabat selama III Periode. Dan dengan Usianya Yang Sudah Menginjak 73 Tahun Masih Memiliki Kemampuan dan pengalaman yang luar biasa perihal Administrasi perihal Kesekretariatan Desa yang mana sekretaris desa tersebut masih melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana seperti tugas dan fungsi sekretariatan desa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 67 Tahun 2017 menyebutkan tugasnya yaitu:

- a. Bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
- b. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

- c. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- d. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
- e. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kemudian di desa sukamaju ini terlihat sekali unsur ikatan Persaudaraan dan kekerabatan yang dekat, karena ada beberapa staf desa tersebut bahkan beberapa perangkat desa yang lain adalah salah satunya ada saudara dari kepala desa tersebut. Hal ini dilakukan karena kepentingan dan kedekatan dalam arti ada hubungan kekerabatan jadi Pemberhentian dari segi atau alasan diberhentikan sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Karena dalam memberhentikan Sekretaris Desa tidak terjadi karena kepentingan pribadi tetapi harus secara professional dan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku, dan juga Kepala desa sukamaju kurang mementingkan terhadap peraturan yang terdapat pada peraturan daerah kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 terutama tentang pemberhentian sekretaris Desa. Faktor penghambat pemberhentian sekretaris

desa ini adanya Sebuah permasalahan ketika tindakan nepotisme ini mempersembahkan posisi atau jabatan tertentu kepada orang yang memiliki kekerabatan dengan seorang pelakunya yang mana di Desa sukamaju ini Dilakukannya Nepotisme dengan menyalahkan peraturan-peraturan yang sudah ada terutama peraturan daerah kabupaten bogor No 1 tahun 2021 Pasal 17 ayat 2 tersebut.

Dampak Negatif yang ditimbulkan oleh Faktor penghambat pemberhentian sekretaris ini ketika melihat survei terhadap masyarakat sekitar yang mana timbulnya diskriminasi dalam upaya dalam mendapatkan kesempatan pengembangan diri atau karir seseorang terutama masyarakat yang memiliki usia masih di bawah ketentuan yang ada di dalam peraturan tersebut. Nepotisme dapat menutup kesempatan orang lain yang memiliki hak untuk berkembang. Timbulnya pemikiran pragmatis dalam masyarakat dimana untuk mendapatkan pekerjaan bukan lagi melalui persaingan dan prosedur melainkan dengan cara nepotisme. Dan Potensi terjadi kerusakan sosial keluarga, masyarakat, negara dan agama akan semakin besar karena pelaku nepotisme tidak lagi peduli terhadap kepentingan umum, namun hanya untuk mementingkan keuntungan pribadi dan keluarga semata. Nepotisme yang terjadi di desa ini adalah jenis nepotisme Organizational Tribalism yakni suatu bentuk nepotisme berdasarkan organisasi tertentu, seperti Organisasi profesi, partai politik, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan adanya masalah yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala desa di Desa Sukamaju

kecamatan jonggol Kabupaten Bogor dalam melakukan pemberhentian perangkat desa yaitu syarat dan ketentuan yang dilakukan tidak sesuai dengan proses pemberhentian Sekretaris desa menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan terjadinya masalah pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa ini mengakibatkan terjadinya dominasi antara kepala desa terhadap perangkat desa, dan tidak mengutamakan pelayanan pada masyarakat. Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian Sekretaris desa tidak menjadi persoalan atau substansi pengaduan.

C. Solusi untuk mengatasi kendala pemberhentian sekretaris desa di Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor

Melalui Peraturan Daerah tersebut adanya penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada Sekretaris desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum *lex semper dabit remedium* (hukum selalu memberi obat). Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan. Akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena adanya kesenjangan sosial dalam ranah lapangan pekerjaan bagi Pemuda-pemuda yang seharusnya sudah menempati posisi sekretaris desa yang memang harus sudah di gantikan karena Usianya Sudah melewati peraturan-peraturan yang ada terutama pertaura daerah kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 67 tahun 2017 dapat diketahui bahwa sebagai kepala desa dan masyarakat desa tidak begitu memahami akan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.⁷ maka untuk itu sangat perlu diperhatikan salah satu cara untuk mengatasi ialah diperlukannya kebijakan pemerintah yaitu dengan memberikan pembekalan hukum terhadap kepala desa umumnya yang berada di daerah pedalaman khususnya kepala desa sukamaju kecamatan jonggol, berhubungan dengan pemberhentian sekretaris desa untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan-peraturan yang sudah ada dan menegaskan kepada kepala desa untuk mempedomani ketentuan tentang mekanisme pemberhentian sekretaris desa yang sudah ditetapkan dalam peraturan-peraturan diantaranya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Peraturan daerah Kabupaten bogor No 1 tahun 2021 Tentang Perangkat Desa.

Tidak dipungkiri bahwa menjalankan roda pemerintahan desa tentu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa sang kepala desa mengayuh. Kepala desa tentu berhak memilih mitranya dalam bekerja melalui penempatan pada Sekretaris Desa desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan

⁷Lihat Peraturan menteri dalam negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

desa yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala desa untuk melakukan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur. Justru di sinilah ujian pertama seorang kepala desa, menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan. Untuk itu diperlukanya kebijakan Pemerintah yaitu melakukan pembekalan hukum terhadap Kepala Desa berhubungan dengan pemberhentian Sekretaris Desa untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang perangkat Desa tersebut, dan menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempedomani ketentuan tentang Pemberhentian Sekretaris Desa yang diatur dalam Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa. Solusi ini dari Pemberhentian Sekretaris desa ini mengacu kepada Peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan berlaku hingga saat ini diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 Ayat (2)
2. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Pasal 5 Ayat (3)
3. Peraturan daerah Kabupaten bogor No 1 tahun 2021 Tentang Perangkat Desa Pasal 17 Ayat (2)